

BAB IV

ANALISIS ISTINBATH HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG PEWASIATAN ZAKAT

A. Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Pewasiatan Zakat

Untuk menganalisis pendapat Imam Malik, ada baiknya lebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pandangan mazhab lain. Dengan cara ini, penulis kira akan lebih jelas perbedaan dan persamaannya sehingga bisa ditarik garis yang jelas tentang posisi Malik ketika dihadapkan oleh persoalan tentang pewasiatan zakat, yang mana disini adalah harta yg harus dikeluarkan ketika zakat itu telah diwasiatkan.

Dalam hubungannya dengan pewasiatan zakat bahwa ada satu hal yang menjadi persoalan, yakni ketika seseorang meninggal dan belum menunaikan zakat dan seseorang itu telah mewasiatkan kepada ahli waris untuk dikeluarkan zakat atasnya. Ulama' mazhab Syafi'i, Ahmad Ishaq dan Abu Tsaur mengatakan bahwa ahli waris harus mengeluarkannya dari pokok harta, Imam Syafi'i mempersamakan zakat dengan hutang.¹ Menurut ulama' Mazhab Imamiyah dan Hambali mengatakan apabila si mayit punya kewajiban zakat, atau kewajiban-kewajiban lain yang menyangkut harta dan si mayit telah mewasiatkan sebelum matinya maka kewajiban tersebut dikeluarkan dari harta pokok, bukan dari sepertiga hartanya, sebab kewajiban tersebut adalah hak

¹Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid 3*, Semarang: Asy-Syifa', 1990, hlm 458

Allah, dan hak Allah adalah hak yang paling berhak untuk dilaksanakan.² Imam Malik mengatakan bahwa apabila pewasiat mewasiatkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka ahli waris harus mengeluarkannya dari sepertiga harta peninggalannya. Imam Malik menganggap bahwa zakat itu sejenis dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya.

Imam Malik mengkhawatirkan bahwa pemberi wasiat akan merugikan ahli waris, yakni dalam wasiatnya untuk mengeluarkan zakat. Disebutkan dalam kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik Ibn Anas, Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan seseorang itu belum menunaikan zakat malnya, maka menurut Malik zakat itu diambil dari sepertiga, karna sepertiga juga tidaklah berlebihan.

Pernyataan di atas menunjukkan apabila jika si mayit telah mewasiatkan zakat, maka ahli waris harus mengeluarkannya, dan zakat tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalannya, sesuai dengan ketentuan wasiat itu sendiri dan bukan dari pokok harta. Tapi jika si mayit tidak mewasiatkannya, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk mengeluarkannya, dengan kata lain tidak dikenakan zakat sama sekali.

Menurut penulis, jika merujuk pada pendapat Imam Malik, bahwa ia berpendapat seperti itu menunjukkan perbedaan yaitu, Malik mengatakan bahwa jika orang tersebut tidak mewasiatkan untuk dikeluarkan zakatnya sesudah meninggal, maka para ahli waris tidak berkewajiban untuk mengeluarkannya, jika si mayit telah mewasiatkan zakat, maka ahli waris

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, hlm 504

wajib mengeluarkannya dan zakat tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalannya. Sedangkan dalam perspektif Mazhab Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsa'ur, Imamiyyah dan Hambali bahwa pada kedua keadaan tersebut yakni mewasiatkan atau tidak mewasiatkan zakat, zakat tersebut diambil dari pokok harta. Kewajiban tersebut adalah hak Allah, dan hak Allah adalah hak yang paling berhak untuk dilaksanakan. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan ia masih memiliki tanggungan puasa satu bulan, apakah aku boleh mengqadhanya?" Beliau bertanya kepadanya, "Jika ibumu memiliki utang, apakah kamu akan membayarnya?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Utang Allah lebih berhak dibayar." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.

Penulis berpendapat bahwa Imam Malik mengatakan bahwa jika zakat itu dikeluarkan semasa hidupnya, maka tidak diperselisihkan lagi kalau harta tersebut diambil dari pokok harta, beliau mengatakan demikian seolah-olah Imam Malik mengkhawatirkan kalau si pewasiat itu akan merugikan ahli waris lain, yakni jika zakat tersebut jika diambil dari harta pokok maka akan mengurangi jumlah harta warisan untuk para ahli waris, dan menurut penulis jika hal itu diperbolehkan, maka seseorang dapat menunda semua zakatnya sepanjang hidupnya, hingga apabila ia hampir meninggal dunia, maka barulah ia mewasiatkannya. Ini sama halnya dengan pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatu'l-Mujtahid 3*.

Zakat itu sejenis dengan wasiat, yakni jika diwasiatkan untuk dikeluarkan sesudah matinya, dan ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak diwasiatkan untuk melakukan zakat maka ahli waris tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena tidak dikenakan zakat sama sekali dengan kata lain zakat tersebut telah gugur. Sebagaimana hadits yang mengatakan “Apabila Bani Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya, ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia maka telah terhenti amalnya (kewajibannya).

Dalam permasalahan ini penulis lebih sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi’i, karena mengeluarkan zakat sendiri adalah kewajiban setiap Muslim, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam, jika ada salah seorang mengingkari kewajiban zakat berarti ia telah keluar dari agama islam dan berhak dibunuh (jika masih tetap mengingkarinya).

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris dalam KHI pasal 175 (1), antara lain mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan, karena zakat adalah hak Allah yang harus dibayarkan, jika selama hidup tidak melakukan zakat maka menjadi hutang setelah ia meninggal. Hutang kepada sesama manusia adalah wajib dilunasi atau dibayarkan, apalagi hutang kepada sang pencipta, lebih-lebih harus dibayar, maka diwasiatkan atau tidak diwasiatkan jika orang yang meninggal belum menunaikan zakat, maka ahli waris berkewajiban

menunaikan zakat atas orang yang meninggal tersebut, dan zakat tersebut diambil dari harta pokok. Penulis berpendapat jika zakat tersebut diambil dari sepertiga harta sesuai dengan ketentuan wasiat, maka itu tidak sesuai dengan ketentuan zakat, yakni harta harus dikeluarkan sesuai nisabnya dan kemungkinan akan melebihi atau kurang dari sepertiga harta. Dan kurang atau lebih dari sepertiga itu harus tetap dikeluarkan dari pokok harta

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik Tentang Pewasiatan Zakat

Imam Malik dalam melakukan ijtihad dengan mengambil Al-Qur'an serta Al-Hadits sebagai pedoman utama. Dia menerima hadits Mursal, hadits Muqathi, dan hadits-hadits yang telah disampaikan perowi kepadanya yang di dalam *Al-Muwatta'* dita'birkan dengan ibarat "*balaghani*" (sampai kepadaku). Walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima hadits, karena pada masa itu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan hadits mursal dan karena Imam Malik tidak menerima hadits melainkan dari orang yang dipercayainya.³

Imam Malik lebih condong mengistinbathkan hukum dengan mengutamakan hadits dari pada lainnya. Jika tidak ada dalam Al-Qur'an meskipun hadits tersebut berupa hadits ahad, hadits Mursal dan hadits dla'if. Dan terhadap ahli Madinah beliau memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang paling tahu turunnya Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan

³T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm 171.

Rasulullah SAW. karena itu penduduk Madinah bisa dikatakan sebagai sumber hukum.

Ia juga satu-satunya Imam Mazhab yang menjadikan amal Mazhab ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum, meskipun para fuqaha lain tidak memasukkan atau masih memperselisihkannya. Bagi seorang mujtahid, langkah ini wajar ditempuh terlebih lagi dalam bidang aturannya dalam nash atau ungkapan nash yang bersifat *zanniy*.

Malik bin Anas (93-179 H) sebagai pendiri mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

1. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi SAW., sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW. atau fatwa sahabat;
2. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya; dan
3. Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi SAW.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berfikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai fakih yang tradisional.

Di dalam *mengistinbathkan* hukum syar'i Imam Malik bin Anas membuat patokan antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah semuanya. Semua ulama' sudah sepakat bahwa Al-Qur'an adalah pegangan utama untuk mengambil suatu hukum, dan disitu pula keutuhan Al-Qur'an dalam kebenaran benar-benar terpelihara, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hijr ayat 9. dan sudah pasti para fuqaha sudah sepakat mempergunakan Al-Qur'an sebagai dasar utama' *istinbath* hukum.⁴

Seperti halnya para Imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Al-Qur'an di atas semua dalil karena Al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujahnya Imam Malik mengambil dari:

- a. Nash yang tegas dan tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya;
- b. *Mafhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nash itu sendiri secara tegas;
- c. *Mafhum mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash; dan
- d. *'Illat- 'illat* hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

⁴Sayyed Hussein Nour, *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*, Cet 1, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 10

2. Sunnah

Sunnah menduduki tempat yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- a. Sunnah mutawatir
- b. Sunnah masyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabi'in ataupun tabi' at-tabi'in (generasi sesudah tabi'in). Tingkat kemasyhurannya setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan; dan
- c. Khabar (hadits) ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu bias tertolak oleh qiyas dan *maslahat*.

3. Praktek Penduduk Madinah

Imam Malik menggunakan amal ahli Madinah sebagai *hujjah* dan inilah yang dimaksudkan dengan *al amrul mujtama indana* sebagaimana mengikuti gurunya Imam Malik, yaitu beliau.

Sebagaimana pendapat beliau

الف عن الف خير من واحد عن واحد

Artinya: "Seribu orang mengambil dari seribu orang lebih baik dari pada seorang mengambil dari seorang"

Menurut Imam Malik apa yang di Ijma'i oleh ulama' Madinah tidak ditentang oleh para ulama', amal *ahlu* Madinah yang dimaksud Imam Malik didahulukan atas khabar ahad.⁵

Menurut Ibn Qayyin dalam bukunya Hasbi Ash Shiddieqy, membagi tiga amal ahli Madinah, yaitu:

⁵T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 212

او لها فقل شرع سبتدا عن النبي ص م والثان فقل العمل المتصل والثالث فقل
الا ماكين والاعبان ومقا در الاشياء

- a. Sesuatu yang diambil sejak semula dari Nabi
- b. Suatu perbuatan yang terus menerus dikerjakan
- c. Menukilkan nama-nama tempat, nama-nama benda dan ukuran-ukuran.⁶ Untuk menegaskan dimana hal itu nukilkan.

Dengan ringkas, tidak dapatlah kita mengkritik Imam Malik yang menghargai amal *ahlu* Madinah apabila yang di Ijma' itu berdasarkan nash atas apa yang mereka nukilkan itu, itulah yang diterima oleh semua ulama' mengenai ijma' ulama' Madinah, masalah yang di*istinbath*kan ada tiga riwayat:

- a. Imam Malik tidak memandang sebagai *hujjah*
- b. Tetap Ijma' amal ahlu Madinah bisa dijadikan penguat
- c. Malik memandangnya *hujjah*, pendapat ini diambil sebagian ulama' malikiyyah, karena amal ahli Madinah yang bersandarkan *naqal* didahulukan atas hadits ahad.

4. Fatwa sahabat

Imam Malik adalah seorang imam yang mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan mengumpulkannya dan menjadikan dasar mazhabnya. Dengan tegas Imam Malik mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa sahabat. Beliau berpendapat bahwa yang dikatakan sunnah adalah sesuatu yang diamalkan oleh para sahabat. Ada dua sahabat yang dipegang Imam Malik

⁶*Ibid*, hlm. 213

yaitu Abu Bakar as Shiddiq dan pendapat Umar bin Khattab saja. Ringkasnya Imam Malik menghargai pendapat para sahabat.⁷

5. *Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, dan Istihsan*

Imam Malik mengambil qiyas dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (*'illat hukum*). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan *maslahat juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan qiyas. Jika dalam qiyas ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka *maslahat juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan *istihsan*. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, *istihsan* itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap *maslahat*, yaitu hukum *maslahat* yang tidak ada nash, baik dalam tema itu dapat diterapkan qiyas ataupun tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-maslahah al-mursalah*.

6. *Saddudz Dzari'ah*

Adalah secara *lughah* adalah *dzari'ah* artinya *wasilah* dan *saddudz dzari'ah* adalah menyumbat wasilah.⁸ Dasar *istinbath* yang banyak dipakai Imam Malik banyak dijumpai masalah *furu'iyah* yang dinukil darinya yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan, maka akan menjadi haram pula, sarana yang menyampaikan pada yang halal maka


⁷Abi Ishak Ibrahim bin Musa al Lakhmi, *Muwafaqad fi Ushuul al Ahkam Jilid 4*, Beirut: Darul al Kutub al Alawiyah, t.th., hlm 41

⁸T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 227

hukumnya adalah halal sesuai dengan tuntutan kehalalannya, begitu pula yang membawa kemaslahatan adalah haram. Beliau membagi kerusakan (*mafsadat*) menjadi empat:

- a. Sarana yang secara pasti membawa kepada kerusakan, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah
- b. Sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, seperti jual beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamar (minuman keras) oleh pembelinya
- c. Sarana yang jarang sekali bisa membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain
- d. Sarana yang banyak sekali mengantarkan kepada kerusakan tetapi tidak dipandang umum.⁹ Seperti, jual beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba’.

Dalam hubungannya dengan pewasiatan zakat, Imam Malik menggunakan metode *istinbath* hukum dengan merujuk pada Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 49



Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (Q.S. Al-Maidah: 49)¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 229-230

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002, hlm. 117

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memutuskan sesuatu atau menentukan hukum kita disuruh menetapkan hukum itu sesuai apa yang diputuskan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Orang yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan Allah salah satunya karena hawa nafsu dan akan merugikan orang lain. Baik wasiat itu kepada orang muslim maupun orang kafir, dalam hal ini baik orang kafir itu kafir dzimmi (kafir yang menjadi warga Negara Islam) sekalipun, padahal terhadap harta benda mereka dikenakan dua kali lipat untuk kewajiban zakat, maka wasiat hanya dikeluarkan dari sepertiga harta saja tidak boleh lebih, ini dijelaskan dalam kitabnya Imam Bukhari sebagai berikut:

وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية الا الثلث¹¹

Artinya: Dan hasan berkata: “tidak boleh berwasiat kepada kafir *dzimmi* kecuali sepertiga”

حد ثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غرض الناس الى الربيع, لان رسول الله ص. م قال: " الثلث, والثلث كثير"¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas r.a berkata: Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi menjadi seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah SAW. berkata: “sepertiga, dan sepertiga itu banyak”.

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan jika berwasiat hendaklah dikeluarkan sepertiga saja, karena menurut Rasulullah sepertiga itu sudah banyak, dan lebih baik lagi jika seseorang mengurangi

¹¹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, tt, hlm.254

¹²*Ibid*, hlm. 255

harta untuk berwasiat itu menjadi seperempat, karena sepertiga harta itu sudah termasuk banyak. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan

Baik kepada orang Muslim maupun non Muslim Allah SWT. telah menetapkan hukum yang harus dipegang oleh umat manusia, salah satunya dalam hal ketentuan berwasiat, walaupun Allah SWT. tidak menerangkan dalam ayat Al-Qur'an secara terperinci tentang wasiat tetapi Allah telah menetapkan hukum wasiat yakni harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga, ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam suatu sabdanya yakni hadits yang tertulis diatas.

Dalam kondisi seseorang yang telah terkena kewajiban untuk berzakat, lalu orang tersebut sebelum meninggal telah mewasiatkan kepada ahli waris untuk dikeluarkan zakat atasnya, maka zakat tersebut harus diambil dari sepertiga hartanya sesuai dengan ketentuan wasiat itu sendiri, pendapat ini bertentangan dengan pendapat ulama'-ulama' yang lain, menurut ketiga Imam yakni Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, Mazhab Imamiyyah dan Hambali, mereka berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan ketika seseorang mewasiatkan untuk mengeluarkan zakat atasnya maka harta tersebut dikeluarkan dari harta pokoknya atau harta peninggalannya, ini sesuai dengan ketentuan zakat, yang mana harta tersebut harus dihitung apakah zakat malnya itu sudah mencapai nisabnya, jika dihitung sesuai ketentuan zakat maka zakat yang diwasiatkan tersebut bisa juga melebihi dari ketentuan wasiat, yakni

tidak boleh lebih dari sepertiga harta, dan menurut Malik bahwa jika demikian maka akan mengurangi jumlah harta warisan bagi ahli waris.

Kaitannya dengan masalah ini, jika seseorang yang meninggal tersebut mewasiatkan untuk dikeluarkan zakatnya maka menurut Malik para ahli waris wajib melaksanakannya yakni mengeluarkan zakat atas pewasiat tersebut dengan sepertiga hartanya, jika seorang yang meninggal tersebut tidak mewasiatkannya maka ahli waris tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas pewasiat tersebut, bila ahli waris mengeluarkan zakat atas orang yang meninggal itupun boleh hukumnya dan ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul. Berbeda dengan pendapat ulama'-ulama' yang lain bahwa ketika orang yang sudah terkena kewajiban berzakat lalu orang tersebut meninggal dunia, maka orang yang meninggal itu mewasiatkan atau tidak untuk dikeluarkan zakat atasnya maka ahli waris wajib menunaikan zakat untuk orang yang meninggal tersebut, karena zakat adalah kewajiban setiap manusia dan merupakan hak Allah, dan hak Allah yang belum ditunaikan adalah hutang yang harus dibayar.

Sayyid Sabiq Rahimahullah menambahkan bahwa wajibnya zakat bagi orang mayit, sama saja baik dia berwasiat untuk dizakatkan atau tidak, karena membayar hutang adalah kewajiban yang mutlak, demikian juga semua hak-hak harta, baik berupa kifarath (denda), haji, atau nadzar. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Asy Syafi'i, dan menurut wajib mengeluarkan zakatnya dari harta pokoknya (modal).

Berdasarkan keterangan di atas bahwa pada dasarnya baik Imam Malik maupun Imam lainnya seperti Mazhab Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, Mazhab Imamiyyah dan Mazhab Hambali menggunakan metode *istinbath* hukum yang sama yaitu surat al-Maidah ayat 1, yakni "hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji..." ketika dihadapkan oleh persoalan seputar menunaikan zakat bagi orang yang sudah meninggal, yakni jika diwasiatkan oleh si mayit sebelum meninggal. Namun demikian perbedaannya adalah jika Malik menganggap apabila si mayit tidak mewasiatkan untuk dikeluarkan zakat baginya, maka ahli waris tidak berkewajiban mengeluarkannya atau menunaikan zakat atasnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, Mazhab Imamiyyah dan Mazhab dan Hambali menganggap bahwa ahli waris wajib menunaikan zakat atas si mayit baik diwasiatkan atau tidak diwasiatkan

Dengan demikian metode *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik adalah Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan ayat 49, hadits Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan dari hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan *Maslahah mursalah*. Melihat dalil yang digunakan Malik maka menurut penulis bahwa Imam Malik berpendapat demikian karena jika diambil dari pokok harta maka akan mengurangi jumlah harta warisan bagi ahli waris.